

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA MERAH  
(STUDI KASUS DI DESA KARANGSONO KECAMATAN MRANGGEN  
KABUPATEN DEMAK)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**AHMAD SAEFUDIN**  
**NIM 112311016**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**

**Drs. Sahidin, M.Si.**

**NIP. 19670321 199303 1 005**

Jl. Merdeka Utara I/B.9 Ngaliyan Semarang

**Sri Isnani Setyaningsih, S.Ag., M.Hum.**

**NIP. 19770330 200501 2 001**

Graha Taman Bunga Jl. Bungenvil I Blok C2 No.9 Perum BSB Kedungpane  
Mijen Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ahmad Saefudin

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya  
bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Saefudin  
NIM : 112311016  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli  
Batu Bata Merah (Studi Kasus Desa Karangsono  
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat  
segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan  
kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Mei 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Sahidin, M.Si.**

**NIP. 19670321 199303 1 005**

**Sri Isnani Setyaningsih, S. Ag., M. Hum.**

**NIP. 19671113 200501 1 001**



PENGESAHAN

Nama : Ahmad Saefudin  
NIM : 112311016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI  
BATU BATA MERAH (Studi Kasus Desa Karangsono Kecamatan  
Mranggen Kabupaten Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

22 Juni 2015


Dan dapat diterima sebagai guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik  
2014/2015.

Semarang, 22 Juni 2015


Ketua Sidang,

  
Sri Isnani Setyaningsih, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19770330 200501 2 001

Sekretaris Sidang,


  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 19670321 199303 1 005

Penguji I,

  
Drs. H. Muhviddin, M. Ag  
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji II,



  
Maria Anna Murvani, SH., M.H  
NIP. 19620601 199303 2 001

Pembimbing I,

  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 19670321 199303 1 005

Pembimbing II

  
Sri Isnani Setyaningsih, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19770330 200501 2 001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

**Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta  
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang  
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu  
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang  
kepadamu.**

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mencari ridha Allah SWT yang tiada batas, dan rahmat-Nya untuk semua kehidupan, menerangi alam semesta, menggerakkan semua yang ada dibawah kekuasaan-Nya, serta dengan penuh tetesan air mata perjuangan kupersembahkan penelitian ini untuk orang-orang yang selalu hadir dalam ruang dan waktu kehidupanku, khususnya kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Muhammad Saerozi dan ibunda tercinta Elviah yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material, terimakasih atas kepercayaan dan tempaan pendidikan awal dari rumah.
2. Adikku tersayang Muhammad Sya'ilul Izab yang senantiasa menghibur dan menjadi hiburan tak tergantikan bagi peneliti.
3. Keluarga besar di Karangsono dan Margolinduk, terimakasih atas bantuan dan perhatiannya.
4. Sahabat-sahabatku (Kholili, Akris, Mujib, Alim, Oton, Azis, Umami, Ajeng, Aisyi, faizatul, Ifshohin, Huda, Fauzi, Harto, Ulin) yang selalu menghibur dikala susah dan sedih.
5. Teman-teman KKN posko 62 (Mas Naim, Mas Yoga, Mas Miftah, Dek Nadya, Mbak Fauzia, Mbak Ela, Mbak Murni, Mbak Rif'ah, Mbak Nurma, Mbak Hana) yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya.
6. Fakultas Syari'ah tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan antara engkau dan aku.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi dalam referensi yang peneliti jadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Mei 2015

Deklarator

Ahmad Saefudin

112311016

## ABSTRAK

Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan salah satu sentra penghasil batu bata merah, dimana warganya memanfaatkan sawah yang mereka miliki sebagai bahan baku pembuatan batu bata merah. Dalam usaha pembuatan batu bata merah dari tahun ketahun harganya mengalami perkembangan, karena itu para pengusaha batu bata merah mendapatkan penghasilan yang melebihi cukup. Maka dari itu untuk mengetahui lebih jauh bagaimana dan kesadaran masyarakat Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dalam melakukan transaksi jual beli batu bata merah, peneliti membahas penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Merah (Studi Kasus Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan kepada pengusaha batu bata merah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam teknik penelitian ini adalah dengan cara metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul untuk mengetahui hukum praktek jual beli batu bata merah dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian terhadap pelaksanaan transaksi jual beli batu bata merah bagi para pengusaha batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak menunjukkan bahwa para pelaku usaha batu bata merah dalam memberikan tanggung jawab pemesanan yang cacat terdapat sebagian pengusaha yang mau bertanggung jawab dan sebagian tidak menghiraukannya. Selain itu praktek jual beli batu bata merah yang terdapat cacat seharusnya mendapatkan hak khiyar tetapi oleh sebagian pengusaha tidak memperdulikan adanya khiyar. Maka, praktek jual beli yang dilakukan oleh pengusaha batu bata merah belum sesuai dengan hukum Islam.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, peneliti panjatkan puji syukur kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Shalawat diiringi salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Ilmu Muamalah di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materiil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Sahidin, M.Si. dan Sri Isnani Setyaningsih, S.Ag.M.Hum. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Afif Noor, S.Ag, SH. M.Hum. selaku Ketua Jurusan Muamalah, dan Supangat, M.Ag. selaku SekJur Muamalah dan Staf Jurusan Muamalah kami sampaikan banyak terima kasih.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan Ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua, ayahanda Muhammad Saerozi dan ibunda Elviah yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada peneliti dengan penuh keikhlasan. Adikku Muhammad Sya'ilul Izab yang selalu menghibur peneliti.

7. Teman-teman di Fakultas Syari'ah terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selain ungkapan terima kasih, penulis juga mengucapkan maaf apabila selama ini peneliti telah memberikan keluh kesah dan segala permasalahan kepada seluruh pihak.

Tiada kata yang dapat peneliti berikan selain do'a semoga semua amal dan jasa baik dari semua pihak dicatat oleh Allah SWT sebagai amal sholeh dan semoga mendapat pahala dan balasan yang setimpal serta berlipat ganda dari-Nya.

Harapan peneliti semoga skripsi yang sifatnya sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya. Terlebih lagi semoga merupakan sumbangasih bagi almamater dengan penuh siraman dan ridlo Allah SWT. Amin.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb*

Semarang, 23 Mei 2015

Ahmad Saefudin  
112311016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
F. Analisis Data .....	13
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	14
<b>BAB II : KONSEP UMUM TENTANG JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Jual Beli .....	16
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
D. Macam-macam Jual Beli .....	25
E. Pendapat Para Ulama' tentang Jual Beli dengan Akad Salam dan Isthisna' .....	27
F. Macam-macam khiyar .....	33

### **BAB III : PELAKSANAAN JUAL BELI BATU BATA MERAH DI DESA**

#### **KARANGSONO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN**

#### **DEMAK**

A. Monografi Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	35
B. Praktek Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	41
C. Transaksi Pembuatan Batu Bata Merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	44

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU**

#### **BATA MERAH**

A. Analisis Terhadap praktek Jual Beli Batu Bata Merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak .....	51
B. Analisis Hukum Islam terhadap Implementasi Jual Beli Batu Bata Merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.....	59

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
C. Penutup.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **PIAGAM**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Maka dari itu perlu adanya aktifitas yang dilakukan seseorang dengan yang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materiil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian-perjanjian atau akad-akad. Seperti jual beli, sewa- menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam mu'amalah.<sup>1</sup> Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>2</sup>

Berbicara mengenai transaksi jual beli, apakah praktek jual beli itu sudah sesuai dengan syari'ah Islam atau belum. Maka, hal ini dilakukan agar menggeluti dunia usaha itu dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran Islam

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993), hal. 7.

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 69.

hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat. Karena itu, setiap praktek mua'malah harus dijalankan dengan memelihara nilai- nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur- unsur penipuan.

Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang. Apalagi ditunjang pendapatan yang semakin meningkat sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti properti. Dari hal inilah sebuah peluang muncul dalam pengadaan material utama pendukung dalam pembangunan properti yaitu batu bata. Meskipun dewasa ini sudah ditemukan inovasi bahan pengganti batu bata dalam membuat dinding bangunan, tetapi sebagian besar masyarakat masih menggunakan batu bata.

“*Bai*’ (menjual sesuatu) dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.” Hukum ini disepakati seluruh para ahli ijma’(ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas Al-Qur’an menerangkan, bahwa menjual itu halal sedang riba diharamkan.<sup>3</sup>

Perdagangan atau jual-beli sendiri menurut bahasa berarti *al-bai*’, *al-tijarah* dan *al-mubahadah*. Menurut istilah (terminologi) yang disebut jual-beli adalah sebagai berikut menukar barang dengan barang atau barang dengan

---

<sup>3</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 328.

uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>4</sup>

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang dilakukan sehari-hari, namun kadang tidak disadari bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering di gunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila keduanya digabungkan, hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis barang yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.<sup>5</sup> Pengalihan hak individual terhadap kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain hanya dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan yang dibenarkan oleh agama. Konsep penting dalam Islam yang mendasari pengalihan hak kepemilikan individu tersebut adalah *ridha* atau *ikhlas*, dan salah satu syarat penting untuk mencapai tingkat *ridha* dan *ikhlas* yang dimaksud adalah perilaku yang jujur.<sup>6</sup>

Perdagangan dapat dikelompokkan sebagai salah satu cara pengalihan kekayaan individu tersebut. Berikut al-Qur'an yang menjelaskan tentang kerelaan antara kedua belah pihak yaitu dijelaskan pada QS. An-nisa': 29

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal.133-134.

<sup>6</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal.32.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS.An-Nisa: 29)*<sup>7</sup>

Batu bata adalah suatu unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah liat ditambah air dengan campuran bahan-bahan lain melalui beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras seperti batu jika didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Batu bata merupakan salah satu jenis bahan untuk pemasangan dinding yang banyak digunakan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dinding pemasangan batu bata dapat berfungsi sebagai pembagi ruangan, mampu menahan beban, isolasi terhadap panas dan suara, proteksi terhadap kebakaran dan cuaca.

Cara pembuatan batu bata di Desa Karangsono memakai bahan dari tanah liat, brambut (kulit padi) dan kawul (limbah industri kayu yang kecil-kecil yang didapat dari industri pabrik kayu). Cara pengolahannya pun sederhana. Tanah biasa dicangkul dan dicacah kemudian disiram dengan air

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra. 1996). hal. 65.

sampai hancur, setelah itu diberi brambut dan kawul. Campuran itu kemudian dicangkul dan diinjak-injak sampai homogen (menjadi satu). Hal itu diulang-ulang terus sampai tiga kali. Setelah menjadi satu bahan siap dicetak menggunakan cetakan kayu, setelah batu bata kering batu bata ditata sigir (miring). Setelah kering batu bata dibawa ke Linggan (tempat pembakaran). Biasanya kalau sudah terkumpul minimal 50.000 biji batu bata baru dibakar menggunakan kayu bakar, kayu bekas potongan gergaji atau kayu lebihan yang tidak dipakai. Setelah selesai dibakar batu bata dibongkar dan ditata dengan rapi. Dari segi pemasaran yaitu pembeli langsung datang atau menghubungi pengrajin batu bata, setelah itu batu bata akan dikirim ke tempat tujuan.

Sebelum batu bata dikirim ke tempat tujuan, biasanya pembeli menginginkan batu bata yang tidak ada selip dan tidak ada yang cacat, dikarenakan pembeli ingin mendapatkan batu bata yang berkualitas baik dan tidak mudah pecah. Tetapi, pada kenyataannya saat pembelian menerima terdapat beberapa batu bata yang cacat, entah itu dilakukan dengan sengaja guna untuk mengambil kesempatan dalam kesempatan atau unsur eksploitasi atau justru tidak disadari oleh pembuat batu bata.

Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasannya

dirinya adalah seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah, *barang siapa yang melakukan penipuan maka dia bukan dari golongan kami (HR. Ibnu Hibban dan Abu Nu'aim)*. Dalam Islam istilah penipuan dapat dikatakan *ghisy* yaitu menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang yang baik dengan yang jelek.<sup>8</sup>

Menyangkut barang yang dipesan pembeli dan ternyata terdapat batu bata yang cacat yang entah dalam proses pembuatannya disengaja atau justru karena unsur ketidaksengajaan. Namun hal ini sangat berpengaruh dalam kepercayaan konsumen kepada pembuat atau penjual.

Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, dimana Al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, yaitu di dalam neraka.

Firman Allah SWT:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿٤٠﴾

*“Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”*<sup>9</sup>

Ketidajuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Dalam kasus penipuan

<sup>8</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 136.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, hal. 80.

dalam perdagangan yaitu *Gisyah* yang mana menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat pula dikategorikan sebagai *gisyah* adalah mencampurkan barang-barang jelek ke dalam barang-barang yang berkualitas baik, sehingga pembeli akan mengalami kesulitan untuk mengetahui secara tepat kualitas dari suatu barang yang diperdagangkan. Dengan demikian penjual akan mendapatkan harga yang tinggi untuk kualitas barang yang jelek.<sup>10</sup> Penelitian ini sangat penting, karena terdapat hal-hal yang menyimpang dalam transaksi jual beli, yang mana tidak sesuai dengan syari'at Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan dan manfaat penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak

---

<sup>10</sup> Jusmaliani, *op.cit*, hal. 59.

2. Untuk mengetahui hukum Islam tentang pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

Adapun manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.
2. Sebagai kekayaan khasanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqh dalam bidang muamalah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka ini akan mengkaji beberapa penelitian yang sejenis dan terkait dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul *Zakat Bata Merah Studi Kasus disentra Pembuatan Bata Merah Dikelurahan Penggaron Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*, oleh Achmad Muttaqin,<sup>11</sup> penelitian ini lebih memfokuskan praktek pelaksanaan zakat para pengusaha bata merah dan analisis praktek pembayaran zakat bagi para pengusaha bata merah.

Kedua, penelitian yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Tanah Milik Negara Untuk Pembuatan Bata Merah*, oleh Adib Sulthonul Arif,<sup>12</sup> penelitian ini lebih mengkaji pelaksanaan sewa tanah negara untuk keperluan batu bata yang berkaitan dengan baik maupun akibat buruk.

---

<sup>11</sup> Achmad Muttaqin , *Zakat Bata Merah (Studi Kasus disentra Pembuatan Bata Merah Dikelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang)*, (Semarang: IAIN, 2014).

<sup>12</sup> Adib Sulthonul Arif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Tanah Milik Negara Untuk Pembuatan Bata Merah*, (Semarang: IAIN, 2005).

Ketiga, penelitian yang berjudul *Perlindungan Pengusaha Kecil Pengrajin Batu Bata dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Konsinyasi*, oleh Junaidi,<sup>13</sup> penelitian ini lebih memfokuskan pada perjanjian jual beli dengan sistem konsinyasi yang mana skripsi ini memberikan pemikiran kepada pengrajin batu bata yang menggunakan perjanjian jual beli dengan sistem konsinyasi.

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang properti yaitu batu bata, tetapi penelitian tersebut lebih mengkaji tentang zakat batu bata dan persewaan tanah yang digunakan untuk pembuatan batu bata. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada praktek jual beli batu bata merah.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, mengolah data, dan menganalisa suatu permasalahan untuk mengungkapkan suatu kebenaran.<sup>14</sup> Pada dasarnya metode merupakan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu objek kajian yang dihadapinya secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>13</sup> Junaidi, *Perlindungan Pengusaha Kecil Pengrajin Batu Bata dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Konsinyasi*, (Kudus: UMK, 2012).

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hal. 194.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, artinya jenis penelitian yang temuannya-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>15</sup> Bodgan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>16</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti. Penelitian ini mengambil 8 sampel dari 50 pengusaha batu bata merah. Penelitian lapangan dilakukan di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, mengenai praktek jual beli batu bata merah dilihat dari tinjauan hukum Islam.

## 2. Sumber data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengidentasikan sesuatu.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 4.

<sup>16</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), hal. 4.

<sup>17</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), cetakan ketiga, hal. 116.

Sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>18</sup> Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah praktek jual beli batu bata merah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Data tersebut diperoleh dari:

- a. Hasil wawancara dengan pihak penjual, dan pembeli dalam praktek jual beli batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
  - b. Hasil wawancara dengan pembuat di Desa Karangsono yang diperlukan sebagai informan dan digali dengan cara *interview*.
3. Metode pengumpulan data

Penyusunan dan pengumpulan data merupakan suatu yang sangat penting. Oleh karena itu, data harus dikumpulkan secara akurat, relevan, dan komprehensif bagi persoalan yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>19</sup> Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana pembuatan batu bata merah di Desa Karangsono,

---

<sup>18</sup> Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 88.

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 70.

Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, serta mencatat sesuatu yang berhubungan dengan praktik jual beli batu bata merah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>20</sup> Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab kepada bagian-bagian yang terkait dengan tema yang diangkat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, karena telah diketahui secara pasti. Informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, telah disiapkan instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis, beserta dalam alternatif jawabannya. Proses yang dilakukan dalam wawancara terstruktur itu setiap informan diberi pertanyaan yang sama dan peneliti dapat mencatatnya. Menurut Sugiono, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka peneliti juga menggunakan alat bantu seperti tape recorder, dan meterial lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 83.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, (Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013), hal. 188-189.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan masyarakat Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yang dalam pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah, yaitu pihak pembuat, penjual, dan pembeli batu bata merah tersebut.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, menggunakan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek penelitian (Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak), yaitu berupa kwitansi sebagai bukti telah dilakukannya praktek jual beli.

## F. Analisis Data

Metode analisis data ini, menggunakan metode deskriptif analitis, yakni digunakan dalam mencari dan mengumpulkan data, menyusun, dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada.<sup>23</sup> Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti yaitu menggambarkan tentang praktek jual beli batu bata merah di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak ditinjau dari hukum Islam.

---

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *op. cit*, hal. 201.

<sup>23</sup> Lexy J. Meleong, *op. cit*, hal. 103.

Langkah-langkah analisis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk di lapangan.

2. Analisis data selama di lapangan

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, dilakukan analisis juga terhadap jawaban yang diwawancarainya. Apabila jawaban setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka dilanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar diperoleh gambaran yang runtun serta logis seperti yang dikehendaki dalam dunia ilmu pengetahuan, maka sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa sub yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI**

Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan pendapat para ulama tentang jual beli dengan akad salam dan isthisna'.

**BAB III : PRAKTEK JUAL BELI BATU BATA MERAH DI  
DESA KARANGSONO KECAMATAN  
MRANGGEN KABUPATEN DEMAK.**

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu gambaran monografi Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Serta menjelaskan pelaksanaan praktek jual beli batu bata merah di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL  
BELI BATU BATA MERAH**

Bab ini berisi tentang pelaksanaan transaksi jual beli batu bata merah dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan jual beli batu bata merah yang terjadi di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

**BAB V : PENUTUP**

Bab penutup ini terbagi menjadi tiga sub bab, yaitu: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### KONSEP UMUM TENTANG JUAL-BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain).<sup>1</sup> Kata *البيع* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *الشراء* (beli). Dengan demikian kata *البيع* berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”. Menurut Abdul Azis Muhammad Azzam, disebutkan jual beli menurut bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>2</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi, diantaranya:

Oleh Ulama Hanafiyah didefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu”,<sup>3</sup> atau:

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّغُوبٍ فِيهِ عَلَى وَجْهِ مُفِيدٍ مَخْصُوصٍ

“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”<sup>4</sup>

Unsur-unsur definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan cara yang khusus adalah ijab dan Qabul,

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 113.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 23.

<sup>3</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal. 113

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal. 113

atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang dijualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli yaitu:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

“Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”<sup>6</sup>

Oleh Abu Qudamah mendefinisikan:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”<sup>7</sup>

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pengertian jual beli secara istilah adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>8</sup>

Sebagian ulama memberi pengertian jual beli adalah tukar-menukar harta meskipun masih ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu yang semisal dengan keduanya, untuk memberikan secara tetap.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, hal. 114

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, hal. 114

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, hal. 114

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 121.

<sup>9</sup> Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 143.

## B. Dasar hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.<sup>10</sup> Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw yang berbicara tentang jual beli, yaitu:

Dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

Firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 66.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*. (Semarang: Toha Putra. 1996). hal. 36.

Firman Allah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ  
عَرَفْتِ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ  
كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.*<sup>12</sup>

Dasar hukum dari Sunnah antara lain:

Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa'ah ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim)<sup>13</sup>

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.

Hadist Abi Sa'id:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ لَصَدُوقُ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hal. 24.

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 178.

Dari Abi Sa'id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, Siddiqin, dan Syuhada'." (HR. Tirmidzi)<sup>14</sup>

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual-beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada', dan shiddiqin.<sup>15</sup>

Para Ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya tentang jual-beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jalan jual-beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual-beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Rukun jual beli menurut hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjukkan sikap saling tukar-menukar, atau saling memberi. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual-beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*Qarinah*) yang

---

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hal. 179.

<sup>15</sup> *Ibid.*

menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut jumhur ulama rukun jual-beli itu ada empat:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafal ijab dan qabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>16</sup>

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad

*Aqid* atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli, termasuk rukun jual beli. Maksudnya, transaksi jual beli itu tidak mungkin terlaksana tanpa adanya dua pihak *aqid* tersebut.<sup>17</sup>

Ulama' fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah menurut madzhab hanafi. Sebaliknya apabila akad

---

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, hal. 118.

<sup>17</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 79.

itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.

Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudharat sekaligus, seperti, jual-beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Jumhur Ulama' berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

## 2. Syarat yang terkait dengan *ijab* dan *qabul*

Ulama' fikih sepakat menyatakan, bahwa urutan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan ini bisa terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab qabul* hanya diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak.

Ulama' fikih menyatakan bahwa syarat *ijab qabul* itu adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (Jumhur ulama) atau telah berakal (ulama Madzhab Hanafi) sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
  - b. *Qabul* sesuai dengan ijab.
  - c. Ijab dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual-beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.
3. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada ditoko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
  - d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
4. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* (الْتَمَنُّ) dan *as-si'r* (السِّيْعَرُ)

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fikih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter (الْمُقَيَّدَةُ), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan syara'.

#### D. Macam-macam Jual Beli

Jual-beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual-beli ada dua macam yaitu jual-beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual-beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual-beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهِدَةٍ وَبَيْعٌ شَيْعٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّامَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدِ

“Jual-beli itu ada 3 macam: 1) jual-beli benda yang kelihatan, 2) jual-beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual-beli benda yang tidak ada.”<sup>18</sup>

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 75.

atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyerurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama' bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan

qabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa sighthat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

#### **E. Pendapat Para Ulama' tentang Jual Beli dengan Akad Salam dan Isthisna'.**

1. Jual Beli dengan akad Salam
  - a. Pengertian Jual Beli Salam

Pesan adalah menyerahkan uang sebagai pembayaran pembelian yang barangnya akan diterima kemudian.<sup>19</sup> Pemesanan (السلم) adalah transaksi barang yang disebutkan cirinya dengan penyediaan barang jaminan setelah harga disepakati dalam proses transaksi.<sup>20</sup>

Ba'i salam adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (muslam) dengan penjual (muslam ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh.

---

<sup>19</sup> Moh. Rifai, et al., *Terjamah Khulasah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 194.

<sup>20</sup> Abdullah Abdul Husain at- Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hal. 250.

Selain itu Ba'i salam juga dapat diartikan sebagai jual beli dengan ketentuan si pembeli membayar saat ini untuk barang yang akan diterimanya di masa mendatang.<sup>21</sup>

Ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefinisikan dengan:

هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مُؤَجَّلٍ بِتَمَنٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ

“Akad yang disepakati dengan menggunakan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad”.

Ulama' Malikiyah mendefinisikan dengan:

بَيْعٌ يُتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُتَمِّنُ لِأَجْلِ

“Suatu akad jual beli yang modalnya dibayar terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.<sup>22</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari jual beli salam ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.

#### b. Dasar Hukum

Hukum pesanan itu boleh karena dia termasuk bagian dari jual beli, sedangkan jual beli dibolehkan.<sup>23</sup>

Dasar hukum jual beli salam ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah:

<sup>21</sup> Adiwarmarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal.92.

<sup>22</sup> M. Ali Hasan, *op.cit*, hal. 144.

<sup>23</sup> Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 68.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Al-Baqarah: 282)<sup>24</sup>*

Ibnu Abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut diatas mengandung hukum jual beli as-Salam yang ketentuan waktunya harus jelas.

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيَسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَّعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّعْلُومٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مَّعْلُومٍ (رواه البخارى ومسلم)

“Siapa saja yang melakukan jual beli Salam, maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu” (HR. Bukhari dan Muslim).

### c. Rukun dan Syarat

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli as-Salam hanya ijab dan kabul saja. Sedangkan rukun jual beli salam menurut jumbuh ulama selain Hanafiyah, terdiri atas:

- 1) Orang yang berakad, baligh, dan berakal.
- 2) Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya, harganya.
- 3) Ijab dan kabul.

Sedangkan syarat-syaratnya yaitu:

- 1) Syarat yang terkait dengan modal/harga, harus jelas dan terukur.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *op. cit*, hal. 37

2) Syarat yang berhubungan dengan barang (obyek) as-Salam harus jelas jenis, ciri-cirinya, kualitas, dan kuantitasnya.

Menurut Ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbalilah jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai waktu yang disepakati bersama. Namun Ulama' Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.

## 2. Jual Beli dengan Akad Istishna'

### a. Pengertian Jual Beli Istishna'

Lafal *Istishna'* berasal dari akar kata *shana'a* (صَنَّعَ) ditambah alif, sin, ta' menjadi *istashna'a* (اسْتَشَنَّعَ) yang sinonimnya طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَصْنَعَهُ لَهُ, artinya "meminta untuk dibuatkan sesuatu".<sup>25</sup>

Pengertian *Istishna'* menurut istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut bahasa. Wahbah Zuhaili mengemukakan pengertian menurut istilah ini sebagai berikut:

تَعْرِيفُ الْإِسْتِشْنَاءِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِي الدِّمَةِ أَوْ الْعَقْدِ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ الصَّانِعُ وَتَكُونُ الْعَيْنُ وَالْعَمَلُ مِنَ الصَّانِعِ

Definisi *Istishna'* adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang akan dibuat oleh seorang produsen, dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.

<sup>25</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hal. 252.

Ali Fikri memberikan definisi Istishna' sebagai berikut:

الإِسْتِصْنَاعُ هُوَ طَلْبُ عَمَلِ شَيْءٍ خَاصٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ مَادَّتُهُ مِنْ طَرَفِ الصَّانِعِ

Istishna' adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya dari pihak pembuat.

*Istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada, dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual. Hanya saja berbeda dengan *salam*, karena:

- 1) Dalam *istishna'* harga atau alat pembayaran tidak wajib dibayar dimuka
- 2) Tidak ada ketentuan tentang lamanya pekerjaan dan saat penyerahan
- 3) Barang yang dibuat tidak mesti ada di pasar.

b. Dasar hukum

Landasan hukum untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika *istishna'* ini tidak diperbolehkan, karena obyek akadnya tidak ada. Namun, menurut hanafiah, akad ini dibolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehananya itu bisa digolongkan kepada

ijma'. Mengenai ijma' ini Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, akad *istishna'* dibolehkan atas dasar akad salam, dan kebiasaan manusia.<sup>26</sup>

c. Rukun dan syarat *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi menurut jumhur ulama' rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Aqid*, yaitu *shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mushtasni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli
- 2) *Ma'qud alaih*, yaitu *'amal* (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
- 3) *Shigat* atau *ijab* dan *qabul*

Adapun syarat-syarat *istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan tentang jenis barang yang dibuat, macam, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang dijual
- 2) Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat diantara manusia
- 3) Tidak ada ketentuan mengenai waktu tempo penyerahan barang yang dipesan.

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hal. 254

## F. Macam-macam khiyar

### 1. Khiyar Majelis

Jika ijab qabul telah dilakukan oleh penjual dan pembeli, dan akad telah terlaksana, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak untuk mempertahankan akad atau membatalkannya selama keduanya masih berada di majlis yaitu tempat akad, asal keduanya tidak berjual beli dengan syarat tanpa khiyar.

Khiyar majlis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad. Apabila dari salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus dengan kematian salah satu dari keduanya.<sup>27</sup>

### 2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu hak aqidain untuk melangsungkan akad atau membatalkannya selama waktu tertentu yang disyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli: “saya beli barang dengan hak khiyar untuk dirikudalam sehari atau tiga hari”, sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang berakad dari unsur kecurangan akad.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 4*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1998, hal. 158-159

<sup>28</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005, hal. 378.

### 3. Khiyar 'Aib

Khiyar 'aib yaitu hak yang dimiliki oleh salah seorang dari *aqidain* untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika menemukan cacat pada obyek akad dimana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Abdurrahman Ghazaly dkk, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 100.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN JUAL BELI BATU BATA MERAH DI DESA KARANGSONO KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

### **A. Monografi Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Desa Karangsono merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Sebagai Desa yang terletak di Kecamatan Mranggen, Desa Karangsono mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Candisari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kembangarum, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tamansari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuripan, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Desa karangsono dipimpin oleh seorang lurah dan dibantu oleh kepala lingkungan yang berjumlah 4 orang dan perangkat lainnya yang berjumlah 7 orang. Desa Karangsono dibagi menjadi 43 rukun tetangga dan 5 rukun warga. Jumlah penduduk Desa Karangsono adalah 5513 jiwa. dengan perincian 2724 laki-laki dan 2789 perempuan. Dari jumlah penduduk tersebut mayoritas beragama Islam, dan hanya 2 orang saja yang beragama Kristen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber Data Monografi Desa Karangsono tahun 2012.

Tabel I: Jumlah penduduk Desa Karangsono menurut kelompok umur dan jenis kelamin.

<b>NO</b>	<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0 s/d 4	235	231	466
2	5 s/d 9	250	252	502
3	10 s/d 14	274	252	526
4	15 s/d 19	248	268	516
5	20 s/d 24	273	259	532
6	25 s/d 29	282	320	602
7	30 s/d 34	266	236	502
8	35 s/d 39	223	228	451
9	40 s/d 44	162	186	348
10	45 s/d 49	160	161	321
11	50 s/d 54	114	113	227
12	55 s/d 59	90	62	152
13	60 s/d 64	62	69	131
15	65 keatas	85	152	237
	<b>Jumlah</b>	<b>2724</b>	<b>2789</b>	<b>5513</b>

Jumlah warga Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak cukup banyak yaitu mencapai 5513 jiwa, jumlah tersebut akan semakin bertambah seiring banyaknya warga pendatang dari luar daerah yang bermukim di wilayah tersebut.

Adapun kelompok pendidikan masyarakat Desa Karangsono, apabila dikategorikan sebagai berikut:

Tabel II : Data pendidikan penduduk Desa Karangsono.<sup>2</sup>

<b>No</b>	<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Akademik/Perguruan Tinggi	67
2	SLTA	683
3	SLTP	1287
4	SD	1456
5	Belum tamat SD	314

<sup>2</sup> *Ibid.*

6	Tidak tamat Sekolah	738
	<b>Jumlah</b>	<b>4545</b>

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat Desa Karangsono terhadap pendidikan formal memang sedikit kurang, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya jumlah warga yang tidak tamat sekolah bahkan banyak pula yang tidak mendapat pendidikan sama sekali.

Penduduk di Desa Karangsono lebih cenderung bersifat homogen, karena mayoritas warganya merupakan penduduk asli desa tersebut dan mayoritas beragama Islam. Bahkan banyak yang masih terdapat hubungan darah atau sanak saudara. Oleh sebab itu sistem kekeluargaan di Desa tersebut masih kental.<sup>3</sup>

Kondisi sosial masyarakat Desa Karangsono cukup agamis. Hal ini ditandai dengan banyaknya berbagai kegiatan sosial keagamaan yang ada disana. Dalam bidang agama, masyarakat Desa Karangsono mayoritas beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari jumlah warga yang beragama Islam yang berjumlah 5511 orang dari total seluruh warga 5513 orang. Masyarakat Karangsono dikenal sebagai masyarakat yang religius, hal ini ditandai dengan banyaknya kegiatan dan organisasi masyarakat yang berbasis agama diantaranya, NU (Nahdhatul Ulama) ranting Karangsono, Muslimat NU, Fatayat, dan pengajian malam bapak-bapak seperti:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Mukhlas selaku Plt. Kepala Desa Karangsono pada tanggal 03 februari 2015.

- *Tahlilan* adalah kegiatan pembacaan kalimah toyyibah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangsono secara rutin pada hari Rabu malam oleh bapak-bapak, dan setiap hari senin malam oleh ibu-ibu.
- *Yasinan* adalah kegiatan membaca surah yasin yang dilakukan oleh pemuda masyarakat Desa Karangsono secara rutin pada hari sabtu malam.
- *Shalawatan* dan *barzanji* adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Karangsono secara rutin pada hari minggu malam dengan membaca sholawat-sholawat nabi.

Selain itu, di Desa Karangsono juga terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Tabel VI. Beberapa Sarana Umum di Desa Karangsono<sup>4</sup>

<b>No.</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Masjid	3
<b>2</b>	Mushalla	38
<b>3</b>	Taman Kanak-kanak	2
<b>4</b>	Sekolah Dasar	3
<b>5</b>	Balai Desa	1
<b>6</b>	Lapangan Olahraga	2
<b>7</b>	Pondok Thariqoh	1

Banyaknya lembaga-lembaga keagamaan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat di Desa Karangsono menuju masyarakat yang agamis. Masjid mempunyai peranan yang cukup besar dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat di Desa Karangsono. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan di Masjid yang mendapat perhatian yang cukup luas dimana setiap Masjid biasanya menjadi sentral dari beberapa Mushola yang berada di sekitarnya. Masjid mempunyai spektrum kegiatan yang lebih luas

<sup>4</sup> Sumber Data Monografi Desa Karangsono tahun 2012.

dibanding mushola sehingga kegiatan di masjid mendapat sokongan dari jama'ah mushola yang berada di sekitar masjid.

Adapun pondok Thariqoh juga mempunyai peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan sosial masyarakat Karangsono. Pondok Thariqoh merupakan sebuah perkumpulan yang menjadi panutan baik bagi masyarakat sekitarnya. Hal ini karena kharisma kyai pengasuh pondok Thariqoh dan perilaku jama'ah yang menjadi cerminan masyarakat. Pondok Thariqoh mempunyai kegiatan cukup padat dan mempunyai banyak jama'ah. Pondok Thariqoh ini merupakan satu-satunya pondok thariqoh yang ada di Desa Karangsono yang di asuh oleh Ahmad Zubair.<sup>5</sup>

Dengan sarana yang memadai pondok thariqoh mampu melakukan pembinaan sosial keagamaan masyarakat di Desa Karangsono, melalui pengajian-pengajian kitab dan pengajian selapanan sekali.

Kegiatan sosial Kelurahan Karangsono dibidang organisasi nampak pada adanya organisasi spesial seperti Karang Taruna yang mempunyai anggota 27 orang, kelompok PKK 31 orang. Disamping itu terdapat pula perkumpulan olah raga yang berjumlah 2 buah kelompok.

Adapun kondisi perekonomian masyarakat Karangsono cukup dinamis. Ini bisa dilihat dari klasifikasi tenaga kerja berdasarkan usia dan jenis pekerjaan yang digeluti. Berdasarkan usianya maka kegiatan pekerjaan masyarakat Karangsono dapat dikategorikan sebagai berikut.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Mukhlis selaku Plt. Kepala Desa Karangsono pada tanggal 03 Februari 2015.

Tabel III : Jenis Mata pencaharian penduduk Desa Karangsono.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	1250
2	Tambang Listrik Gas	10
3	Nelayan	0
4	Industri	1137
5	Konstruksi	169
6	Perdagangan	252
7	Transportasi	164
8	Informasi Komunikasi Keuangan	4
9	Pembuat Batu Bata	50
10	Jasa	130
11	Lain-lain	2
	Jumlah	3168

Dari data di atas mayoritas mata pencaharian warga Desa Karangsono adalah sebagai petani, hal ini dikarenakan Desa Karangsono memang sebagian besar tanahnya berupa persawahan. Selain itu sebagian persawahan tersebut juga digunakan oleh pemiliknya untuk dijadikan sumber pendapatan yaitu dijadikan tempat pembuatan batu bata. Dengan memanfaatkan tanah liat yang ada di sawah tersebut, warga Desa Karangsono membuat usaha batu bata.

Dalam upaya untuk mewujudkan terciptanya suatu keadilan sosial bagi masyarakat Desa Karangsono dengan pemerataan pembangunan yang bergerak di bidang sosial meliputi: a) peningkatan kesadaran sosial, b) perbaikan pelayanan sosial, c) bantuan sosial bagi anak-anak yatim piatu. Selain itu, untuk memperlancar bisnis masyarakat, kelurahan Karangsono membangun jalan utama yang ada di desa.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Mukhlas selaku Plt. Kepala Desa Karangsono pada tanggal 03 februari 2015.

## **B. Praktek Pembuatan Batu Bata Merah Di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak**

Pembangunan yang berkelanjutan banyak memberikan peluang bagi banyak orang. Apalagi ditunjang pendapatan yang semakin meningkat sehingga memberikan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti property. Dari hal inilah sebuah peluang muncul dalam pengadaan material utama pendukung dalam pembangunan property yaitu batu bata. Meskipun dewasa ini sudah ditemukan inovasi bahan pengganti batu bata dalam membuat dinding bangunan, tetapi sebagian besar masyarakat masih menggunakan batu bata. Batu bata merupakan suatu unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah liat ditambah air dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain melalui beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperature tinggi hingga matang dan berubah warna, serta akan mengeras seperti batu jika didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air.

Sudah puluhan tahun di Desa Karangsono dikenal sebagai penghasil batu bata merah. Masyarakat disekitarnya memanfaatkan sawah mereka untuk tempat usaha pembuatan batu bata merah. adanya usaha pembuatan batu bata merah tersebut telah memberikan penghasilan yang cukup besar bagi para pengusaha batu bata merah dan mampu menyerap tenaga kerja di desa tersebut, baik sebagai kuli pencetak maupun kuli panggul.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sarwan selaku pengrajin batu bata pada tanggal 06 februari 2015.

Dalam usaha pembuatan bata merah harus melewati beberapa proses untuk nantinya dijadikan batu bata merah yang siap dipasarkan. Cara pembuatan batu bata merah di Desa Karangsono memakai bahan dari tanah liat, brambut (kulit padi) dan kawul (limbah industri kayu yang kecil-kecil yang didapat dari industri pabrik kayu). Cara pengolahan batu bata merah di Desa Karangsono tergolong sederhana. Prosesnya yaitu pekerja harus menyiapkan serabut (brambut), kemudian mencangkul tanah yang ada di sawah tersebut dan dicacah kemudian disiram dengan air sampai hancur, setelah itu diberi brambut dan kawul. Campuran itu kemudian dicangkul dan diinjak-injak sampai homogen (menjadi satu). Hal itu diulang-ulang terus sampai tiga kali. Setelah menjadi satu bahan siap dicetak menggunakan cetakan kayu, setelah batu bata menjadi kering kemudian batu bata ditata sigir (miring). Setelah kering batu bata dibawa ke Linggan (tempat pembakaran).

Biasanya kalau sudah terkumpul minimal 50.000 biji batu bata baru dibakar menggunakan kayu bakar, kayu bekas potongan gergaji atau kayu lebihan yang tidak dipakai. Limbah kayu dibeli di pabrik-pabrik kayu dengan harga Rp 1.800.000 /truk. Proses pembakaran lebih memakan waktu sekitar 24-30 jam. Setelah selesai dibakar batu bata dibongkar dan ditata dengan rapi. Dari segi pemasaran batu bata di Desa Karangsono, pembeli langsung datang atau menghubungi pengrajin batu bata. Setelah itu batu bata akan dikirim ke tempat tujuan. Untuk saat ini harga batu bata di Desa Karangsono Rp 450.000-500.000 /seribu biji. Para pengusaha batu bata merah biasanya bisa melakukan

pembakaran dua bulan sekali dengan rata-rata jumlah bata yang dibakar 50.000 s/d 60.000 bata.

Daftar para pengusaha bata merah sebagai berikut:

Tabel V : Daftar nama pengusaha batu bata merah di Kelurahan Penggaron Kidul. (masuk dalam lampiran)

Penghasilan yang didapat para pengusaha batu bata merah di Desa Karangsono masing-masing berbeda, tergantung dari kuantitas yang dihasilkan dari masing-masing pengusaha. Perbedaan penghasilan ini disebabkan jumlah dan keberadaan karyawan yang ada. Semakin banyak karyawan semakin banyak pula jumlah bata yang dihasilkan dan proses pembakaran lebih cepat dilakukan.<sup>8</sup> Selain dari keberadaan karyawan, besar kecilnya tempat pembakaran juga mempengaruhi kuantitas bata yang mampu ditampung.

Dalam penelitian ini, akan diberikan rincian penghasilan rata-rata yang didapat para pengusaha batu bata merah sebagai berikut:

Rata-rata pembakaran dua bulan sekali dengan jumlah bata yang dihasilkan mencapai 50.000 (lima puluh ribu) bata.

Harga standar per seribu bata Rp. 450.000,- x 50.000 (jumlah rata-rata bata yang dihasilkan) = Rp. 22.500.000,- (laba kotor)

Biaya produksi per seribu bata Rp.250.000,- (jumlah ini meliputi gaji *karyawan*, *brambut*, kayu untuk membakar) x 50.000 (jumlah bata) = Rp. 12.500.000,- (total biaya produksi)

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Wakijan selaku pengrajin batu bata pada tanggal 06 februari 2015.

Laba kotor sebesar Rp. 22.500.000,- dikurangi total biaya produksi sebesar Rp.12.500.000,- = Rp.10.000.000,- (laba bersih)

Laba sebesar Rp.10.000.000,- (per dua bulan) : 2 = Rata-rata Rp. 5.000.000,- (per bulan) x 12 bulan = Rp. 60.000.000,-

Dari rincian diatas dapat disimpulkan bahwa rata- rata penghasilan yang diperoleh para pengusaha batu bata merah di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak mencapai Rp. 5.000.000,- per bulan atau Rp. 60.000.000,- per tahun.

### **C. Transaksi Jual Beli Batu Bata Merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.**

Dalam pelaksanaan jual beli batu bata merah, para pelaku usaha bata merah di Karangsono berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena antara pengusaha yang satu dengan yang lainnya mempunyai tata cara yang berbeda.

Usaha pembuatan batu bata merah di Desa Karangsono sudah lama digeluti warganya karena daerah tersebut tanahnya cocok digunakan untuk bahan baku pembuatan bata merah. Oleh karena itu, banyak warga Karangsono yang menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut, baik dari pemilik usahanya maupun pekerja (karyawan).

Pada umumnya para pengusaha batu bata merah di Desa Karangsono dapat melakukan pembakaran (masa panen) 6 kali dalam jangka satu tahun, yang setiap kali pembakaran bisa mencapai 50.000-60.000 biji bata. Dengan harga per seribunya mencapai Rp. 450.000,- s/d Rp. 500.000,- dengan

dikurangi biaya-biaya dalam produksi seperti grajen, brambut sebagai campuran tanah liat dan kayu sebagai bahan untuk membakar.

Dalam pelaksanaan jual beli tentang batu bata merah sebenarnya masyarakat Karangsono sadar akan hal tersebut, namun dalam prakteknya banyak yang kurang dan tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari para pelaku usaha yang dalam praktek jual beli tidak sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya dalam jual beli terdapat yang namanya khiyar apabila antara penjual dan pembeli merasa tidak puas dengan apa yang dibelinya, tetapi di Desa Karangsono terdapat sebagian pelaku usaha yang tidak memberikan khiyar. Dalam praktek jual beli batu bata merah di Desa Karangsono biasanya pihak pembeli langsung datang ke linggan (tempat pembakaran batu bata) untuk bertemu dengan pihak penjual, pembeli biasanya meminta batu bata yang kualitasnya baik yaitu batu bata yang kualitasnya baik dan tidak mudah pecah. Namun terkadang dalam prakteknya terdapat sebagian penjual yang memberikan batu bata yang terkadang banyak selipnya.

Dalam pembelian batu bata biasanya pihak pembeli selain datang ke linggan (tempat pembakaran batu bata) biasanya juga bisa datang secara langsung ke rumah penjual.

Pendapat Kasmani dalam penuturannya, beliau mengatakan bahwa jual beli itu hukumnya diperbolehkan, tetapi menjadi tidak boleh dikarenakan terdapat kesadaran masing-masing orang yang kurang. Beliau sendiri sebagai pengusaha batu bata merah sudah 15 tahun, biasanya beliau melakukan transaksi jual beli dengan jujur, yaitu dengan memberi tahu kepada pihak

pembeli mengenai kualitas barang yang dibeli yaitu batu bata merah, beliau tidak memberikan hak khiyar kepada pembeli karena sudah memberi tahu tentang kualitas barang tersebut.<sup>9</sup>

Dalam masalah transaksi jual beli Kaswan menuturkan bahwa jual beli jika ingin mendapat ridlo Allah Swt harus dilandasi dengan sikap jujur. Dengan sikap jujur maka akan menjadikan pihak pembeli merasa yakin dengan pihak penjual. Dalam praktek jual beli batu bata merah Kaswan memberikan harga yang berbeda antara batu bata yang kualitasnya baik dan batu bata yang kualitasnya kurang baik.<sup>10</sup>

Sistem transaksi jual beli batu bata merah yang terjadi di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, biasanya seorang penjual diminta pengiriman batu bata merah yang kualitasnya bagus yaitu dengan sedikit selip yang diminta oleh pihak pembeli, dan pihak penjualpun menyanggupi apa yang diminta oleh pembeli tersebut. Tetapi pada pengirimannya terdapat banyak selip (cacat).

Dalam masalah pembelian Ali Mahfud biasanya langsung datang ke rumah pengusaha batu bata merah, beliau meminta dikirim batu bata merah yang kualitasnya bagus dan pihak pembeli menyanggupinya, sekaligus pembayarannya dilakukan di awal pemesanan. Tetapi pada saat batu bata tersebut sampai di tempat pengiriman ternyata batu bata merah tersebut banyak terdapat selip (cacat) sehingga beliau langsung ke rumah pengusaha

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Kasmani, warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 28 Maret 2015

<sup>10</sup> Wawancara dengan Kaswan, warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 28 Maret 2015

batu bata merah tersebut untuk meminta ganti rugi. Dan beliau mendapatkan ganti rugi yaitu dengan pengembalian uang yang sesuai dengan kriteria banyaknya batu bata merah yang cacat tersebut.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Kumoh, beliau menuturkan bahwa jual beli diperbolehkan. Dengan 2 karyawan beliau bisa melakukan masa panen 5 kali dalam setahun, beliau juga menuturkan kalau kualitas batu bata yang satu dengan yang lainnya itu berbeda, hal tersebut dikarenakan dalam pembuatan batu bata ada yang kurang bahan campuran seperti grajen, kawul, dan brambut selain itu mungkin juga dikarenakan kehujanan sewaktu di pelataran (tempat pembuatan batu bata). Hal tersebut yang mengakibatkan kualitas batu batanya.<sup>12</sup>

Sama halnya dengan Kumoh, sarwan berpendapat bahwa biasanya beliau menuturkan kualitas batu bata itu cukup dipengaruhi dengan cuaca, kalau musim penghujan biasanya kualitas batu bata kurang bagus sedangkan kalau musim kemarau kualitas batu bata bisa dibilang bagus.<sup>13</sup>

Sedangkan yang dilakukan oleh Sodik, beliau adalah salah satu pembeli batu bata merah. Biasanya beliau melakukan pembelian dengan datang langsung ke linggan (tempat pembakaran) dengan langsung melihat proses pembakaran batu bata merah tersebut. Beliau juga melakukan pemesanan batu bata merah dengan kualitas yang bagus yaitu sedikit selip

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ali Mahfud, Warga Desa Ngetuk Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan pada tanggal 24 Juni 2015

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kumoh, warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 29 Maret 2015

<sup>13</sup> Wawancara dengan Sarwan, warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 29 Maret 2015

(cacat), tetapi pada saat pengiriman batu bata merah tersebut terdapat banyak selip, beliau meminta pengembalian uang dan ternyata dari pihak penjual tidak mau mengembalikan uang tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Abdi Utomo, beliau juga seorang pembeli batu bata merah. Biasanya beliau membeli batu bata merah dengan cara datang langsung ke rumah pengusaha batu bata merah tersebut. Beliau meminta batu bata yang berkualitas bagus, pihak penjualpun menyanggupinya. Tetapi pada saat batu bata di kirim ternyata banyak batu bata merah yang cacat. Dengan demikian Abdi Utomo meminta pertanggungjawaban dari pihak penjual dan beliaupun di beri ganti rugi dengan pengembalian uang senilai dengan batu bata merah yang cacat tersebut.<sup>15</sup>

Sedangkan Pendapat dari juwari, beliau adalah salah satu pengusaha batu bata merah yang sudah bergelut selama 13 tahun, ia menuturkan bahwa jual beli batu bata merah yang dilakukan oleh masyarakat desa Karangsono sebenarnya sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi dengan adanya pengusaha batu bata merah yang baru atau yang masih muda belum mengerti tentang sistem yang seharusnya dilakukan dengan demikian pengusaha batu bata merah yang masih baru bisa dikatakan pengusaha yang dalam sistem transaksi jual beli belum menguasai sehingga menyebabkan pihak pembeli merasa dirugikan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sodik, Warga Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 23 Juni 2015

<sup>15</sup> Wawancara dengan Abdi Utomo, Warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 17 Juni 2015

<sup>16</sup> Wawancara dengan Juwari, warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 29 Maret 2015

Parwoto mengemukakan pendapat bahwa transaksi jual beli batu bata merah itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan hukum Islam, menurut beliau dalam transaksi tersebut harus sesuai dengan tingkat kualitas batu bata merah tersebut, dengan penuh kejujuran menjadikan pihak penjual dan pembeli saling ridlo karena tidak semua batu bata merah itu kualitasnya bagus semua hal itu dikarenakan selama pembuatan ada beberapa kekurangan bahan baku untuk pembuatan batu bata merah tersebut.<sup>17</sup>

Pendapat salah satu tokoh agama di Desa Karangsono yang telah diwawancarai yaitu Saerozi, beliau mengatakan bahwa keasadaran masyarakat Karangsono terhadap jual beli yang sesuai dengan hukum Islam masih kurang. Bahkan beliau menyebut masyarakat Karangsono masih egois dalam melaksanakan transaksi jual beli batu bata, karena yang seharusnya terdapat adanya khiyar tetapi malah sebagian pengusaha batu bata tidak memberikan hak khiyar. Beliau mengatakan bahwa jual beli yang seharusnya adalah jual beli yang sesuai hukum Islam, yaitu jual beli yang mengandung unsur ridlo antara pihak penjual dan pembeli. Dengan begitu antara pihak penjual dan pembeli akan mendapatkan rasa kepercayaan untuk bertransaksi. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang praktek jual beli, Saerozi menyarankan perlu diadakannya penyuluhan-penyuluhan tentang transaksi jual beli, khususnya jual beli batu bata.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Parwoto, warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 29 Maret 2015

<sup>18</sup> Wawancara dengan Saerozi, warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 29 Maret 2015

Menurut winarno, beliau seorang pegawai batu bata merah menuturkan bahwa hal yang mempengaruhi tingkat kualitas batu bata merah terletak pada saat pembuatan batu bata merah tersebut belum di bakar, karena proses pembakarannya menunggu batu bata tersebut terkumpul yang dapat memakan waktu 2-3 bulan dalam sekali pembakaran. Selama batu bata belum di bakar pembuatan batu bata mengalami perbedaan kualitas dikarenakan batu bata tersebut dilakukan dalam beberapa kali pengerjaan.<sup>19</sup>

Sama halnya dengan Winarno, Ahmad Subadi juga menuturkan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kualitas batu bata merah yaitu sewaktu pembuatannya ketika masih di pelataran (sawah). Hal itu dikarenakan sebelum pembakaran terdapat beberapa proses yang masih di kerjakan di pelataran (sawah).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Winarno, Warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 23 Juni 2015

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ahmad Subadi, Warga Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak pada tanggal 23 Juni 2015

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BATU BATA**

#### **MERAH**

##### **A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Merah Di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.**

Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak banyak ditemui produksi batu bata merah yang berkualitas cukup baik, mayoritas masyarakat di sana bekerja sebagai petani dan tentunya banyak ladang tanah karena bahan baku pembuatan batu bata merah adalah tanah liat. Dan masyarakat di sana yang memproduksi batu bata merah ada yang sebagai mata pencaharian satu-satunya atau juga ada yang merangkap bekerja keduanya karena jika mengandalkan sebagai petani saja yang menunggu hasil panen 3 bulan dan itu waktu yang cukup lama untuk menghasilkan uang oleh karena itu bekerja sebagai pembuat batu bata merah banyak dilakukan di desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak sebagai mata pencaharian tambahan. Dengan banyaknya masyarakat yang memproduksi batu bata merah pada prakteknya jual beli batu bata merah yang terjadi di desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan transaksi jual beli di mana ada pembeli menemukan adanya cacat pada batu bata merah yang telah di pesannya tersebut.

Dengan di temukannya cacat pada pemesanan batu bata merah tersebut maka pembuat batu bata merah sebagian ada yang mengembalikan uang dan

ada juga yang tidak mau mengganti rugi atas kecacatan barang yang dipesan tersebut.

Sebelum menganalisis praktek jual beli batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli (*ma'qud 'alaih*).

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktek batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ini tidak ada masalah pula karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang menurut *jumhur ulma'* harus memenuhi:

1. Bersih barangnya (suci, halal dan baik)
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang melakukan akad
4. Mampu diserahkan oleh pelaku akad
5. Barang yang diakadkan ada di tangan dan
6. Mengetahui

Kebersihan barang yang dijual syarat penting namun ini tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa batu bata

sehingga tidak tergolong benda-benda yang najis ataupun benda-benda yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai dan lain-lain. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Terkait dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan. Batu bata merah adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena dengan batu bata merah manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam membuat dinding, cagar rumah dan lain-lain di mana barang-barang tersebut merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi.

Selain syarat di atas, syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad. Batu bata ini memang benar-benar milik penjual batu bata merah tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Syarat lain adalah mampu menyerahkan. Maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahterimakan. Tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahterimakan. Jual beli batu bata merah ini dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Sehingga dalam hal ini tidak ada masalah.

Syarat obyek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan

tetapi ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitasnya maupun kuantitasnya secara detail.

Batu bata merah merupakan salah satu bahan material sebagai bahan membuat dinding. Batu merah terbuat dari tanah liat yang dibakar sampai berwarna kemerah-merahan. Batu bata merah adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah dan laju perkembangan penduduk.

Penggunaan batu bata merah banyak digunakan untuk aplikasi teknik sipil seperti dinding perumahan. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap batu bata merah yang memenuhi persyaratan teknis, mudah didapat dan harga yang murah sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat. Setiap usaha mempunyai tujuan untuk dapat hidup dan berkembang dengan tujuan hanya dapat dicapai melalui usaha untuk meningkatkan tingkat keuntungan/ laba. Usaha ini dapat dilakukan apabila usaha tersebut dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualannya melalui usaha mencari dan membina langganan serta usaha menguasai pasar. Tujuan ini dapat dicapai apabila usaha pengolahan batu bata merah dapat memasarkan hasil produksinya yang tepat dengan menggunakan kesempatan dan peluang yang lebih besar, sehingga posisi atau kedudukan usaha pengolahan batu bata merah dipasar dapat dipertahankan dan sekaligus ditingkatkan.

Hal lain yang menjadikan komoditas ini sebagai peluang usaha batu bata merah adalah karena proses pembuatannya relative mudah dengan biaya investasi yang murah dan bahan baku yang cukup. Peralatan yang

diperlukanpun gampang hanya terdiri dari cangkul, pencetak batu bata merah, tempat pembakar atau tungku pembakaran dan kayu bakar atau sekam padi. Sementara bahan baku hanya terdiri dari tanah liat, air dan abu dari sisa pembakaran.

Seiring dengan peningkatan aktivitas pembangunan, masyarakat lokal dan kondisi wilayah di desa Karangsono Mranggen Demak banyak yang menggunakan barang atau hasil produksi atas usaha batu bata merah sebagai salah satu material bangunan perumahan, ruko-ruko dan lain-lain. Kondisi ini mendorong munculnya peluang usaha penyediaan batu merah di Karangsono Mranggen Demak untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan penyerapan tenaga kerja pada usaha batu bata merah di desa Karangsono Mranggen Demak.

Batu bata yang berkualitas yaitu pada permukaan batu bata warnanya merata. Jika ada perbedaan warna (lebih gosong) berarti pembakarannya tidak merata, sehingga lebih mudah retak/pecah. Batu bata yang baik adalah batu bata yang bebas dari retak/cacat, batu/kerikil, serta benjolan apapun. Ukuran batu bata satu dengan yang lainnya harus seragam, dengan sudut menyiku dan tepi yang rata.

Tidak semua barang yang di perjual belikan memiliki kualitas yang prima. Ada saja barang-barang yang di berikan kepada konsumen ala kadarnya, bahkan tidak memenuhi standar-standar yang telah digariskan. Namun pada kenyataannya ini terjadi di desa Karangsono Mranggen Demak praktek pemesanan batu bata merah dalam jumlah banyak, apa daya barang

yang sudah di pesan memiliki kekurangan yaitu cacat atau mudah retak sebagian batu merah yang sudah diterima oleh konsumen. .

Barang dapat dikatakan cacat apabila :

1. Dilihat dari ukurannya tidak sesuai dengan aslinya, bisa lebih besar ataupun lebih kecil.
2. Barang tersebut mengalami cacat dari bentuknya, contohnya tidak sesuai bentuk yang seharusnya antara lain mudah retak, warna terlihat gosong atau lebih hitam, rusak dan sebagainya.

Kaitannya dengan pemesanan batu bata merah yang cacat, para pelaku usaha pembuatan bata merah di Desa Karangsono Mranggen Demak dalam menanggapi permasalahan jual beli yang ada, mereka kurang begitu memahami tentang proses pelaksanaan jual beli cacat yang benar dan sesuai dengan aturan hukum Islam dan. Mereka hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa baginya yang penting melaksanakannya kewajibannya yaitu membuat pesanan bata merah sebagian dari penghasilan usaha mereka telah memperoleh keuntungan atas pembuatan bata merah itu.

Terkait dengan transaksi jual beli batu bata merah yang terjadi di Desa Karangsono Mranggen Demak yaitu bisa di bayar di muka, sebagian atau melakukan pembayaran setelah barang sudah sampai pada konsumen.

Jual beli batu bata merah yang mengandung cacat merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Cacat yang dimaksud adalah cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan, sesuai dengan keperluan.

Dalam permasalahan ini timbulah masalah yang mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang terdapat pada barang. Akan tetapi, adakalanya penjual penjualpun menempati posisi yang tidak dapat disalahkan seratus persen mengenai adanya cacat, karena pihak penjual belum tentu mengetahui kalau barang yang dijualnya terdapat cacat.

Secara umum, praktik jual beli batu bata merah yang terdapat cacat dilakukan dengan tidak diketahuinya cacat pada barang oleh kedua belah pihak (cacat baru diketahui ketika barang sudah dikirim dan diterima oleh pembeli. Hal ini membawa konsekuensi bagi pembeli, di antaranya: a) meneruskan membeli dengan memperoleh potongan harga atau mengganti dengan batu bata yang lebih bagus, tanggung jawab penjual disini adalah memberikan potongan atau mengganti dengan barang yang lebih bagus; b) Membatalkan dengan mengembalikan harga semula oleh penjual kepada pembeli, Tanggung jawab penjual adalah mengembalikan uang yang sesuai dengan harga semula ketika melakukan transaksi. Praktik seperti ini, jika dilihat dari fiqih telah memenuhi kriteria syarat untuk boleh melakukan praktik khiyar 'aib.

Tanggung jawab penjual batu mata merah terhadap barang yang cacat yang dilakukan di Desa Karangsono Mranggen Demak berbeda-beda dalam menghadapi masalah tersebut. Apabila penjual yang sudah menjajaki usaha batu bata merah yang sudah lama yaitu mencapai 20 tahun yaitu dengan mengembalikan uang yang sudah diterima pada awal akad jual beli. Namun

jika pengusaha yang baru atau belum berpengalaman dalam menanggapi masalah yaitu tidak mau tau atas kecacatan itu.

Para pelaku pembuatan batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam dan tanggung jawab apabila barang yang diserahkan itu terdapat kecacatan sehingga harta yang mereka miliki menjadi berkah dan semakin tumbuh, dan kepercayaan konsumen atas produsen menjadi baik.

Pada praktek jual beli batu bata merah ini nilai harganya sudah diketahui secara jelas begitu juga dengan satuannya. Para pembelinya pun bukanlah orang yang asal beli bata tetapi mereka adalah orang-orang yang memang sudah berkompeten di bidang batu bata merah. Berhubung pesanan batu batanya sangat banyak memang agak sedikit sulit untuk memahami kualitas batu bata tersebut apakah terdapat cacat. Pada proses jual beli batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang meliputi unsur penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan serta akad (*ijab qabul*) pada dasarnya telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Pada proses jual beli batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak yang meliputi unsur penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan serta akad (*ijab qabul*) pada dasarnya telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Jual Beli Batu Bata Merah di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak**

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta dengan cara yang tertentu ('aqad).

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Al 'Allamah As Sa'diy mengatakan bahwa di dalam jual beli terdapat manfaat dan urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini, seluruh transaksi jual beli yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah halal, kecuali terdapat dalil yang melarang transaksi tersebut. (Taisir Karimir Rahman 1/116).

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu, atau menukar harta dengan harta dengan cara tertentu ('aqad). Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik itu jual beli dalam skala kecil atau skala besar. Namun, tidak semua transaksi jual beli ini dilakukan secara benar. Terkadang terdapat penjual yang beritikad buruk sehingga menjual barang yang terdapat cacat demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Secara umum cacat tersembunyi dapat diartikan sebagai suatu cacat yang tidak diketahui pada saat jual beli dilakukan, yang apabila diketahui dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan berkurang.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan antara pembeli dengan penjual, maka syari'at Islam memberikan hak khiyar, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut, karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan khiyar maka permasalahan yang diangkat peneliti termasuk khiyar 'aib yaitu dalam prakteknya telah terjadi cacat dalam pembuatan batu bata. Adapun khiyar 'aib adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila ternyata ada barang yang dibelinya itu terdapat suatu cacat yang dapat mengurangi nilai/harganya.

Menurut ketentuan dasar yang telah diakui umum setiap barang yang dijual-belikan itu adalah bebas dari cacat. Atas dasar inilah barang siapa yang membeli suatu barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari cacat, hendaklah dianggap bahwa barang tersebut bebas dari cacat. Demikian juga si penjual tidak diperkenankan menjual barang dagangannya yang cacat, jika tanpa menerangkan cacat kepada si pembeli.

Mengenai cacat yang terdapat dalam barang yang diperjualbelikan (obyek) maka dalam Islam sendiripun mengatur tentang adanya hak *khiyar 'aib*. *Khiyar 'aib* adalah adanya hak pilih dari kedua belah pihak yang melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya pada saat akad berlangsung. Sabda Rasulullah :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ

أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ إِذَا بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ لَا يَبِينُهُ

*“Uqbah bin Amir r.a berkata : “Nabi SAW bersabda : “Orang alim itu saudara orang muslim. Bagi seseorang muslim tidak diperkenankan bila kepada kawannya barang yang ada cacatnya kalau tidak dijelaskan cacatnya”. (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah).<sup>1</sup>*

Seorang muslim benar, tidak boleh menyembunyikan ‘aib yang ada pada barang yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat memilih barang akan dibelinya. Sebab pada zaman sekarang ini pada umumnya para penjual barang membuat cacatan, bahwa barang yang sudah dibeli, tidak dapat dikembalikan atau ditukar lagi. Secara langsung atau tidak, bahwa cacatan itu telah disetujui pada saat akad terjadi.<sup>2</sup>

Cacat diartikan sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis obyek transaksi. Dalam setiap transaksi pembeli memiliki kebebasan untuk meneruskan atau membatalkan akad.

Tentang cacat barang yang sudah diterima dan ternyata ada cacatnya, boleh dikembalikan. Berikut hadits yang menerangkan hal tersebut :

وَفِي رِوَايَةٍ: ,, أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ غُلَامًا فَاسْتَعْلَمَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِالْعَيْبِ, فَقَالَ

الْبَائِعُ: غَلَّةَ عَبْدِي, فَقَالَ النَّبِيُّ ص. أَلْعَلَّةُ بِالضَّمَّانِ.,, (رواه احمد وابو داود وابن

ماجه)

*Artinya: dan dalam satu riwayat (dikatakan): bahwa sesungguhnya ada seseorang laki-laki membeli hamba lalu ia dimanfaatkannya, kemudian laki-laki itu menemukan cacat padanya, lalu ia mengembalikan kepada penjual karena cacat itu, kemudian penjual bertanya: bagaimana dengan hambaku*

<sup>1</sup> Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hal. 345

<sup>2</sup> Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal.140

yang telah dimanfaatkannya itu ? Nabi saw. bersabda : “Hasil itu (boleh dimiliki), sebab adanya tanggungan”. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Ini dijadikan dasar bagi orang yang berpendapat, bahwa cacat hamba yang sudah dibeli yang terjadi sebelum diterima adalah menjadi tanggungan pembeli.

Dijelaskan oleh Syarih, berkata : bahwa ba’ pada kata “*bidldlaman*” itu, mempunyai arti “sebab”, jadi apabila ada orang membeli tanah kemudian digarap, atau hewan lalu dinaiki, atau hamba kemudian dipekerjakan, kemudian ia menemukan cacat lama, maka ia boleh mengembalikan apa yang dibeli itu kepada penjual dan juga ia berhak atas penghasilan apa yang dibeli itu selama dimanfaatkannya sebagai ganti dari tanggungan (resiko) yang menjadi bebannya. Dan melihat shahir hadits ini tidak dibedakan antara penghasilan asli dan penghasilan cabang. Begitu menurut pendapat As Syafi’i. sedang Imam Malik memerinci, katanya : pembeli berhak atas bulu dan rambutnya dan bukan anaknya. Sedang Ahlur ra’yi dan Al Hadawiyah membedakan antara penghasilan pokok seperti anaknya dan atau buahnya; perbedaan ini timbul karena dipisahkannya antara penghasilan-penghasilan dari barang yang dijual itu sendiri, adapun kalau antara keduanya itu dipisahkan waktu pengembaliannya maka penghasilan-penghasilan itu wajib dikembalikan menurut ijma’ Ulama’.<sup>3</sup>

Dari penjelasan hadits di atas bahwa Islam memperbolehkan mengembalikan barang yang terdapat cacatnya, bahwa pesanan batu bata

---

<sup>3</sup> Qadir Hasan, Mu’ammal Hamidy dkk. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu (cetakan kedua), 1987), hal. 1754

merah di Desa Karangsono Mranggen Demak dalam jumlah banyak dan pada saat barang sudah diterima oleh konsumen terdapat kecacatan batu bata merah yaitu mudah retak atau tidak sesuai kesepakatan awal bahwa pembeli membeli barang yang berkualitas bagus atau tidak sesuai yang diharapkan. Namun si penjual telah bersepakat untuk mengembalikan uang yang sudah diterima pada awal akad. Dan di sisi lain ada penjual yang belum berpengalaman memandang pembeli yang mengeluh karna kualitas batu bata yang dibeli tidak sesuai dengan harapan dengan tidak menghiraukannya, maka di sini penjual telah melanggar hukum atau tidak menerima resiko sebagai penjual. Selain melanggar hukum juga kepercayaan pembeli dengan penjual berkurang dan ini akan berpengaruh pada usaha yang di produksinya itu.

Ada pula kaitannya dengan kejujuran bebas dari penipuan, Syarih rahimahullah berkata : Perkataan “tidak ada penipuan” itu, Ulama’ berkata : kata-kata itu dianjurkan Nabi saw. agar diucapkan di waktu berjual beli supaya diketahui bahwa pemiliknya adalah orang yang tidak mengerti keadaan barang serta ukuran harganya, dan hal itu dapat diketahui dari apa yang terlihat pada keadaan dirinya, sedang yang dimaksud ialah, bahwa apabila nampak ada penipuan maka harganya harus dikembalikan dan barangnya diminta kembali. Al Muwaffaq berkata di dalam Al Muqanna’ : hak mengembalikan barang bagi pembeli yang tidak dapat menawar apabila ia tertipu, menurut apa yang tersebut dalam As Syarhul Kabir, yakni apabila ada orang yang tertipu sampai melewati batas, maka ia mempunyai hak khiyar di antara membatalkan jual beli atau meneruskannya. Ini menurut Imam Maalik, Ibnu Abi Musa berkata :

ada pendapat yang mengatakan, bahwa jual beli tersebut tetap berlaku dan tidak boleh dibatalkan. Ini menurut Abu Hanifah dan As Syafi'I, karena menurut mereka bahwa kurangnya nilai barang padahal masih utuh, adalah tidak dapat menghilangkan akad sebagaimana orang yang dapat menawar, dan seperti tipuan yang ringan. Tapi menurut kami, bahwa tipuan itu terjadi karena ia tidak mengetahui harga barang yang sebenarnya, maka ia mempunyai hak khiyar.

Adapun selain itu yaitu bagi orang yang dapat menawar, maka dia itu termasuk golongan orang yang tahu tentang tipuan, maka ia sama dengan orang yang telah mengetahui cacatnya barang yang dibeli, demikian juga halnya kalau pembeli tergesa-gesa sehingga ia tidak mengetahui, maka dalam hal ini ia tidak mempunyai hak khiyar, karena hal itu semata-mata disebabkan keteledorannya, sedang orang yang tidak tahu tawar menawar tentu tidak mengetahui harga dan tidak dapat berjual beli.<sup>4</sup>

Selanjutnya perkataan “penjual dan pembeli (mempunyai hak) khiyar” itu, syarih berkata : pengertian khiyar yaitu, memilih antar dua kemungkinan, melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Perkataan “kemudian jika mereka benar dan jujur” itu, yakni si penjual secara jujur memberitahukan kepada pembeli dan menerangkan cacatnya jika ada pada barangnya, dan pembeli (juga) jujur tentang ketentuan harga dan menerangkan ketentuan harga itu jika ada.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hal. 1716

<sup>5</sup> *Ibid.* hal. 1722

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang pelaksanaan jual beli batu bata merah yang dilakukan oleh para pengusaha bata merah di Desa Karangsono Mranggen Demak. Dari situ penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Para pelaku usaha pembuatan batu bata merah dalam memberikan tanggung jawab pemesanan yang cacat masih ada yang belum menjalankan ketentuan sesuai aturan dalam jual beli dalam Islam. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya para pengusaha batu bata merah yang tidak menghiraukan keluhan dari konsumennya atau konsumen protes terjadi cacat barangnya. Namun ada juga penjual sebagai bentuk tanggung jawabnya dengan mengembalikan uang yang telah di bayar di awal akad.
2. Praktek jual beli batu bata merah oleh pengusaha batu bata merah di Desa Karangsono Mranggen Demak terdapat cacat, yang seharusnya terdapat adanya khiyar tetapi oleh sebagian pengusaha tidak memperdulikan adanya khiyar tersebut, sehingga praktek jual beli oleh pengusaha tersebut masih belum sesuai dengan hukum Islam.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Merah di Desa Karangsono Mranggen Demak, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pembuat batu bata merah di daerah Karangsono Mranggen Demak sebaiknya dalam membuat pesanan yang sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli dan akan berpengaruh dengan kepercayaan konsumen atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Dan pelaku penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum yang ada.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam memilih barang yang digunakan sebagai obyek jual beli. Hal ini penting guna tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
3. Untuk seluruh masyarakat di Karangsono maupun sekitarnya hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam memesan atau membeli batu bata merah.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa tulisannya. Oleh karenanya segala saran, arahan dan kritik korektif dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirnya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat keridhaan dari Allah SWT. *Amin ya rabbal'alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Arif, Adib Sulthonul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persewaan Tanah Milik Negara Untuk Pembuatan Bata Merah*, Semarang: IAIN, 2005.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 2002.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- As-Sa'di, Syekh Abdurrahmas, et al., *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- At- Tariqi Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Azas- azas Hukum Mu'amalah*, Yogyakarta : Fakultas Hukum, UUI, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*. Semarang: Toha Putra. 1996.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Mu'amalah)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ghazaly, Abdurrahman, dkk, *Fiqih Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Junaidi, *Perlindungan Pengusaha Kecil Pengrajin Batu Bata dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Sistem Konsinyasi*, Kudus: UMK, 2012.
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Karim, Adiwarmarman Aswar, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.

- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Mu'ammal Hamidy dkk, Qadir Hasan, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu (cetakan kedua), 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muttaqin, Achmad , *Zakat Bata Merah (Studi Kasus disentra Pembuatan Bata Merah Dikelurahan Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang)*, Semarang: IAIN, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Rifai, Moh. et al., *Terjamah Khulasah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1998.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Saifulloh Al Aziz S, Moh. *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Subagyo, Joko P., *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi kualitatif dan kuantitatif (Mixed methods)*, Bandung: Alfabet, Cet. 4, 2013.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sumber Data Monografi Desa Karangsono tahun 2012.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992.


## Lampiran

Daftar para pengusaha batu bata merah di Desa Karangsono Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Sarwan	Pengrajin	RT. 03 RW.05
2	Subi	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
3	Kaswan	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
4	Surawi	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
5	Jumar	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
6	Parwi	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
7	Jamian	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
8	Samidi	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
9	Kamsir	Pengrajin	RT. 02 RW. 05
10	Jumadi	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
11	Jumain	Pengrajin	RT. 04 RW. 05
12	Jasno	Pengrajin	RT. 04 RW. 05
13	Sujono	Pengrajin	RT. 04 RW. 05
14	Slamet	Pengrajin	RT. 07 RW. 05
15	Mat rokim	Pengrajin	RT. 07 RW. 05
16	Sunar	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
17	Nardi	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
18	Darno	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
19	Romani	Pengrajin	RT. 04 RW. 05
20	Ma'ruf	Pengrajin	RT. 06 RW. 05
21	Solekhan	Pengrajin	RT. 06 RW. 05
22	Muammar	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
23	Nur mad yani	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
24	Romadon	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
25	Sugi	Pengrajin	RT. 01 RW. 06
26	Kaswi	Pengrajin	RT. 04 RW. 05

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>ALAMAT</b>
27	Japar	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
28	Zubaedi	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
29	Maula	Pengrajin	RT. 07 RW. 05
30	Sukardi	Pengrajin	RT. 07 RW. 05
31	Karmani	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
32	Masikun	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
33	Kumoh	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
34	Rodi	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
35	Kasmani	Pengrajin	RT. 05 RW. 05
36	Sukirman	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
37	Sohib	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
38	Mashudi	Pengrajin	RT. 04 RW. 05
39	Kasan	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
40	Wakijan	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
41	Slamet	Pengrajin	RT. 02 RW. 05
42	Arip	Pengrajin	RT. 02 RW. 05
43	Turmudzi	Pengrajin	RT. 02 RW. 05
44	Saerozi	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
45	Edi susanto	Pengrajin	RT. 03 RW. 05
46	Muh. Rokim	Pengrajin	RT. 02 RW. 05
47	Ngatemin	Pengrajin	RT. 02 RW. 05
48	Abdul faqih	Pengrajin	RT. 05 RW. 05
49	Sukarjo	Pengrajin	RT. 05 RW. 05
50	Ahmadun	Pengrajin	RT. 02 RW. 05
51	Junaidi	Pengrajin	RT. 02 RW. 05

**FOTO KEGIATAN**

	
<p>Sebelum pembakaran</p>	<p>Pendinginan setelah pembakaran</p>
	
<p>Pembongkaran setelah pembakaran</p>	<p>Proses penjualan</p>
	
<p>Proses penjualan</p>	<p>Sebelum pembakaran</p>



Sebelum pembakaran



Pendinginan setelah pembakaran



Pembongkaran setelah pembakaran



Proses penjualan



Proses penjualan



Sebelum pembakaran



Proses akad jual beli di rumah



Proses setelah pembakaran



Pengeringan batu bata 1



Pengeringan batu bata 2



**HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN (HMJ)  
HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)  
Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang**

Office : Gedung Student Centre Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang, CP : 085641348683

**TRANSKRIP KO KORIKULER**

Nama : Ahmad Saefudin

NIM : 112311016

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan kebangsaan	1	2
2	Penalaran dan Idealis	47	95
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	11	33
4	Pemenuhan Bakat dan Minat	4	12
5	Pengabdian Masyarakat	2	4
	<b>Jumlah</b>	<b>65</b>	<b>146</b>

Jumlah : 146

Predikat : A (Istimewa)

Semarang, 6 Juni 2015

Telah diteliti dan koreksi oleh:

HMJ MUAMALAH Fakultas Syari'ah  
Kec. Umum



**Dodik Setiawan Aji**  
NIM.122311038

Mengetahui,  
WAKIL DEKAN III  
Fakultas Syari'ah

**Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum**  
NIP.19711012 199703 1002



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

**S E R T I F I K A T**

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : AHMAD SAEFUDDIN

NIM : 112311016

Fak./Jur./Prodi : Syariah / Muamalah

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" MENEKUKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGENAKAN AMANAT RAKYAT "

yang diselenggarakan oleh

IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai " PESERTA " dan dinyatakan :

**L U L U S**

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor  
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA  
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/480/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AHMAD SAEFUDIN**

NIM : **112311016**

Fakultas : **Syari'ah**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-64 tahun 2015 di Kabupaten Temanggung, dengan nilai :

.....**86**..... ( .....**4,0 / A**..... )

Semarang, 12 Juni 2015

Ketua,



*[Signature]*  
**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Saefudin  
Nim : 112311016  
Fakultas : Syari'ah/Mu'amalah  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ tanggal lahir : Demak, 23 Mei 1994  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Karangsono Rt:03/05 Kecamatan Mranggen  
Kabupaten Demak

Menerangkan dengan sesungguhnya :

### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat SDN Karangsono 03 Lulus Tahun 2005
2. Tamat MTs Negeri Mranggen Lulus Tahun 2008
3. Tamat MA Tajul Ulum Brabo Lulus Tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang angkatan 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Mei 2015

**Ahmad Saefudin**

**NIM. 112311016**

## **BIODATA DIRI**

Nama lengkap : Ahmad Saefudin  
Tempat, tanggal lahir : Demak, 23 Mei 1994  
NIM : 112311016  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah  
No.Telpon : 085740595207  
Alamat : Desa Karangsono Rt:03/Rw:05 Kecamatan Mranggen  
Kabupaten Demak

### **Nama orang tua**

Ayah : Muhammad Saerozi  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Elfiyah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Desa Karangsono Rt:03/Rw:05 Kecamatan Mranggen  
Kabupaten Demak

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Mei 2015

**Ahmad Saefudin**

**NIM. 112311016**